

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan diilhami masyarakat sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Norma-norma yang ada dalam masyarakat diantaranya adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum,<sup>2</sup> yang masing-masing mempunyai fungsi untuk mengatur kelangsungan hidup masyarakat agar berjalan dengan baik dan semestinya.

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>3</sup> Hal ini adalah sama seperti bunyi Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yaitu Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Kaelan M.S dan Achmad Zubaidi, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 76

<sup>2</sup> E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum*, Kanisius, Jakarta, hlm. 35.

<sup>3</sup> Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.127.

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*<sup>4</sup>

Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formil.<sup>5</sup> Bertolak dari persoalan ini, pantas diragukan kemampuan nilai-nilai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sekarang yang sudah jauh lebih rumit daripada sediakala. Semakin meningkatnya kejahatan sebagai akibat dari tidak mempedulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan (Curas). Dikatakan sebagai Curas karena dilakukan dengan kekerasan atau disertai dengan adanya luka berat, bahkan kematian bagi orang lain, pencurian itu dilakukan di malam hari, pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan cara membongkar melumpuhkan, memanjat, menodong korban menggunakan senjata api, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam Pasal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan diformulasi sebagai:

1. Perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap

---

<sup>4</sup> Pasal 28D Ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>5</sup> Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 8.

tangan (terpergok) untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
3. Jika perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
4. Jika siteralah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.
6. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.
7. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.<sup>6</sup>

Ironisnya tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang dianggap sudah dewasa di mata hukum tetapi juga dilakukan oleh seseorang yang dianggap anak di mata hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 butir (2) menyebutkan bahwa:

*“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

---

<sup>6</sup> Basri, dkk, 2015, “Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”, Jurnal *The 2<sup>nd</sup> University Research Coloquium*, hlm. 155

Salah satu kasus yang membuat masyarakat tersontak adalah kasus yang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan oleh Ibran Jaya Perkasa pada tahun 2018. Kasus ini memperlihatkan bahwa kasus pencurian dapat dilakukan oleh anak dengan motif milenial mengikuti perkembangan zaman. Kasus ini bermula ketika Ibran dan temannya memesan mobil ojek *online* di aplikasi Gojek. Ibran memesan go-car dari Lemah Gempal V ke daerah Sambiroto Semarang. Ibran dan temannya telah menyiapkan sebilah pisau dengan panjang  $\pm 40$  cm untuk melancarkan aksinya. Ibran duduk di jok tengah belakang mobil sedangkan temannya duduk di jok sebelah pengemudi (korban). Kemudian, di daerah Tembalang Ibran dari belakang membekap korban dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau yang di tancapkan pada leher di ikuti gerakan hingga melukai leher korban. Temannya bertugas untuk memegang tangan korban. Setelah korban sudah tidak berdaya mereka segera turun dari mobil dan berusaha membuang korban. Kemudian, Ibran dan temannya membawa kabur mobil yang dikemudikan oleh korban untuk dijadikan hak miliknya.

Sebagai perwujudan negara ini merupakan negara hukum adalah dilakukannya proses penyidikan pada setiap tindak pidana yang terjadi. Pemberlakuan tata cara penyidikan terhadap pelaku tindak pidana oleh penyidik dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal ini KUHAP dengan jelas mengatur bagaimana tata cara, maupun prosedur yang harus ditaati oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Penyidikan harus memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana yang adadi dalam KUHAP. Terlebih lagi pelaku tindak pidana yang terjadi adalah anak, perlakuan yang tidak sesuai tata cara maupun prosedur dalam

KUHAP selain dapat mencoreng citra hukum di Indonesia dapat berdampak buruk bagi psikologis anak.

Selain itu, fungsi dari penyidikan yang dilakukan berdasarkan pedoman dalam KUHAP adalah guna memperlancar jalannya penyidikan serta untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang telah diuraikan dalam bentuk gambaran umum mengenai penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang maka penulis tertarik mengkaji lebih jauh dalam penelitian ini dengan mengambil judul **“Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan mekanisme penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang?
3. Bagaimana solusi atas kendala dalam mekanisme penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang?

---

<sup>7</sup> Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Gama Press, Yogyakarta, hlm. 504.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala dalam pelaksanaan mekanisme penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi atas kendala dalam pelaksanaan mekanisme penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang mekanisme penyidikan terhadap anak. Terutama mengenai mekanisme penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, serta informasi kepada masyarakat tentang mekanisme penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang mekanisme penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang telah mendalam.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Mekanisme**

Mekanisme berdasarkan KBBI bisa dimaknai cara kerja, artinya cara kerja yang mengarah kepada suatu mesin yang saling menjalankan pekerjaan melalui sistem yang sudah ada. Mekanisme akan melihat masing-masing fungsi dari bagian sistem keseluruhan.<sup>8</sup>

### **2. Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>9</sup>

### **3. Tindak Pidana**

Dalam kepustakaan disebut-sebut istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau *delict/delik*.<sup>10</sup> Menurut Simons, pengertian Tindak Pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum

---

<sup>8</sup> <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/03/mekanisme-adalah.html>, diakses pada tanggal 06 Mei 2020, Pukul 20:30 WIB

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 2, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>10</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 72

pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>11</sup>

#### **4. Pelaku**

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsurunsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Pelaku tindak pidana dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu: orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*mede pleger*), dan orang yang membujuk atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana (*uit loket*).<sup>12</sup>

#### **5. Pencurian**

Pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>13</sup>

#### **6. Kekerasan**

Kekerasan adalah perbuatan dengan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> <http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 06 Mei 2020, Pukul 20:30 WIB

<sup>12</sup> Lisa, "Pelaku Tindak Pidana (*Dader*)", Artikel, 24 Januari 2014

<sup>13</sup> Pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>14</sup> Pasal 89, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **7. Pencurian dengan Kekerasan**

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.<sup>15</sup>

## **8. Anak**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 365, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Keadilan

Dalam buku Rawls yang berjudul “*A Theory Of Justice*” atau yang lebih dikenal dengan “Teori Keadilan” terdapat ide pokok penting yaitu:

1) Utilitarianisme Klasik, 2) Keadilan Sebagai Fairness, 3) Dua Prinsip

Keadilan. Landasan Utama Dua Prinsip Keadilan, Kemanfaatan Sebagai Rasionalisme, Rasa Keadilan, dan yang terakhir adalah Manfaat Keadilan”. Berikut penulis paparkan lebih jelas mengenai 3 (Tiga) ide pokok penting pada Teori Keadilan, sebagai berikut:

#### a. Utilitarianisme Klasik

Utilitarianisme adalah suatu paham atau aliran yang menekankan pada aspek kegunaan atau kemanfaatan. Penganut aliran utilitis ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Penanganannya berdasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Pakar-pakar penganut aliran utilitis ini terutama adalah **Jeremy Bentham**, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Selain Bentham, masih dikenal **James Mill** dan **John Stuart Mill**, tetapi Jeremy Bentham-lah yang merupakan pakar yang paling radikal diantara pakar utilitis.

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua ‘penguasa’ yang berdaulat (*two sovereign masters*),

yaitu ‘penderitaan’ (*pain*) dan ‘kegembiraan’ (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan apa yang kita lakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.<sup>17</sup>

Hal ini menyatakan bahwa ada cara berpikir tentang masyarakat yang bisa dengan mudah menganggap bahwa konsepsi keadilan yang paling rasional adalah utilitarian. Sebagai pertimbangan bahwa setiap orang dalam menyadari kepentingannya tentu bebas menyeimbangkan kerugian dengan keuntungannya. Teori-teori teleologis mempunyai intuisi yang kuat karena mereka menampilkan gagasan tentang rasionalisme.<sup>18</sup>

Bentuk yang paling jelas dari pandangan utilitarian mengenai keadilan adalah bahwa pandangan ini tidak mempersoalkan bagaimana pemuasan tersebut didistribusikan pada individu-individu lebih daripada mempersoalkan bagaimana orang mendistribusikan kepuasan sepanjang waktu. Distribusi yang paling tepat adalah yang memberikan pemenuhan maksimum.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas tentang utilitarianisme, bisa ditarik kesimpulan bahwa ajaran utilitis dengan tujuan kemanfaatannya

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudende)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 273.

<sup>18</sup> John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, Hlm. 672.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 28

belum memenuhi konsep keadilan. Utilitarianisme justru mengabaikan hak-hak individual. Dengan alasan ‘adil itu jika memberikan kebahagiaan yang bermanfaat terbesar bagi orang banyak’. Padahal jelas sudah masing-masing orang atau individu punya tolak ukur kebahagiaan. Bahagia bagi yang satu, belum tentu mencapai bahagia orang yang lainnya. Maksud pernyataan di atas adalah, jika seseorang menggunakan prinsip keadilan utilitis dengan mencoba memperbesar kebahagiaan, mungkin ada keadaan, dimana perbudakan pada sedikit orang, dibenarkan oleh kebahagiaan yang lebih besar yang diberikan pada masyarakat pada umumnya.

b. Keadilan Sebagai Fairness

*Fairness* (dalam bahasa Inggris) adalah ‘kejujuran, kewajaran, kelayakan’. Jadi dengan kata lain, keadilan itu suatu kejujuran, suatu kewajaran dan kelayakan. Teori Rawls ini sering disebut *Justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling *fair*, dan harus dipedomani “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.”<sup>20</sup>

Beragam pengertian keadilan yang demikian banyaknya, merupakan konsekuensi dari substansi teori keadilan yang

---

<sup>20</sup> E. Fernando Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, Hlm. 99.

dikembangkan oleh pemikir-pemikir tentang keadilan itu sendiri. Tiap pemikir mempunyai substansi (teori) keadilan yang pasti berbeda, tergantung dari pendekatannya masing-masing.

Berkenaan dengan teori keadilan, John Rawls berusaha membangun teorinya secara teliti. Menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.<sup>21</sup>

Dalam menentukan pengertian keadilan, baik secara formal dan substansial, hal ini rasanya amat sulit ditentukan secara definitif. Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat dan waktunya. Namun secara umum, ada unsur-unsur formal dari keadilan (sesuai dengan pembagian aliran keadilan menurut Kelsen dan Rawls) yang pada dasarnya terdiri atas:

- 1) Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak).
- 2) Perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 100

Rawls berpikir, dengan cara yang sama tentang keadilan. Orang yang rasional akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan secara netral, seperti ia akan memotong sebuah kue secara netral atau jujur, jika ia belum mengetahui bagian mana yang akan diterimanya sendiri. Orang yang rasional, dan belum mengetahui bagian mana yang akan diterimanya, tentu akan memotong kue secara sama, yaitu setengah-setengah. Rawls mengatakan bahwa seorang yang rasional, tanpa mengetahui bagian mana yang akan diterimanya dari masyarakat, akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang *fair* (netral, jujur, dan adil). Semua teori keadilan adalah merupakan teori tentang cara untuk menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari seluruh warga masyarakat. Seperti yang diketahui, menurut konsep keadilan utilitis, cara yang adil mempersatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda, ialah dengan cara selalu memperbesar kebahagiaan. Pembahasan ini membawa kesadaran kita bahwa teori keadilan yang kedua, yaitu teori keadilan dari John Rawls, yang dapat dianggap sebagai suatu jawaban terhadap kritik-kritik yang dibuat oleh penentang dari teori utilitis. Kita akan mengetahui bahwa, disaat teori utilitis menjumpai kegagalan, maka disaat itu pula, teori Rawls berhasil.<sup>22</sup>

### c. Dua Prinsip Keadilan

Menurut Rawls, ada dua prinsip dasar dari keadilan. Prinsip yang pertama, dinamakan *prinsip kebebasan*. Prinsip ini menyatakan

---

<sup>22</sup> John Rawls, 2006, *Op. Cit*, hlm. 677.

bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sebesar kebebasan yang sama bagi semua orang, sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberikan kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, dan sebagainya. Prinsip ini adalah prinsip yang **dibenarkan** oleh orang-orang yang *fair* (netral). Tidak ada seorangpun yang rasional, yang ingin membatasi kebebasan bagi suatu kelompok kalau ia telah mengetahui adanya kesempatan, yang mungkin digunakannya untuk menjadi anggota dari kelompok tersebut. Teori Rawls menghendaki kita untuk membayangkan diri kita sendiri dalam keadaan tidak mengetahui, dalam kedudukan mana kita akan berada dalam suatu masyarakat.<sup>23</sup>

Prinsip keadilan kedua adalah ketidaksamaan sosial dan ekonomi meski diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Maka, prinsip keadilan kedua ini yang **akan dibenarkan** oleh semua orang yang *fair*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) ,,,, Op.Cit.*, hlm. 282 <sup>24</sup>  
*Ibid.*

Menurut Rawls, bagaimanapun juga, cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Tegasnya prinsip-prinsip keadilan adalah prinsip-prinsip dimana orang yang rasional akan memilih jika ia belum tahu kedudukannya dalam masyarakat (apakah ia kaya atau miskin, berstatus tinggi atau berstatus rendah, cerdas atau bodoh).<sup>24</sup> Bagi Rawls, rasionalitas ada 2 bentuk yaitu *Instrumental Rationality* dimana akal budi yang menjadi instrument untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan kedua yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Selain itu, Rawls percaya bahwa ada kemampuan orang untuk *revising*.

*Person moral* adalah warga negara yang sama dalam 2 daya moral. **Pertama**, membentuk, merevisi, menjalankan gagasan keuntungan atau keadilan yang rasional untuk kebaikan atau tujuan final. **Kedua**, daya untuk memahami, menerapkan dan bertindak pada kesepakatan yang telah dicapai yang mencerminkan keikhlasan untuk mencapai kepentingan atau keuntungan bersama.

Dalam suatu masyarakat tentunya tidak akan pernah lepas dari banyak ukuran keadilan yang diturunkan dari doktrin komprehensif yang berbeda-beda baik dari institusi agama, politik, pendidikan dan lain sebagainya. *Reasonable disagreement* sifatnya permanent

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 279

dalam masyarakat demokratis, sehingga Rawls menawarkan ada 2 penyelesaian, yaitu:

- a. Koersif dimana yang dominan diberlakukan (terdapat doktrin tunggal)
- b. Secara procedural kelompok-kelompok yang ada masuk dalam original position lalu memilih konsep tentang keadilan dengan kata lain disini ada hal mmbatasi sekaligus memfasilitasi doktrin-doktrin keadilan yang berbeda itu bias beririsan sehingga dapat tercapai konsep public tentang keadilan. (*procedural of justice* yang mengusung *fairness*).<sup>25</sup>

Tiga ide pokok diatas adalah ide-ide pokok yang mempunyai kaitan erat untuk menjelaskan teori keadilan dari sudut pandang John Rawls. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada umumnya aliran pemikiran dalam tema keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yakni yang *pertama*, aliran etis dan yang *kedua*, aliran instutif. Aliran etis menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. Sementara aliran instutif, sebaliknya, lebih mengutamakan manfaat daripada haknya. Dengan adanya dua aliran pemikiran utama dalam keadilan, bukan berarti bahwa pemikiran mengeni keadilan dapat dirumuskan secara konseptual dengan sederhana, akan tetapi pemikiran keadilan itu terbagi dalam dua aliran, masing-masing pemikir mempunyai pengertian (konsep) yang beragam tentang keadilan itu sendiri.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> John Rawls, 2006, *Op. Cit*, hlm. 8.

John Rawls merumuskan 2 (Dua) tujuan dari teori keadilan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
- b. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut.

---

<sup>27</sup> Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 32-33

Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Sedangkan, menurut Francis Fukuyama, Keadilan adalah sebuah nilai yang ingin dicapai dengan parameter yang abstrak. Oleh karena masih sulitnya menyebar luaskan sikap *fairness* pada masyarakat, sehingga sebenarnya nilai keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan sebagai *fairness*.<sup>28</sup> Seperti yang kita ketahui bahwa *fairness* (dalam bahasa Inggris) adalah ‘kejujuran, kewajaran, kelayakan’. Jadi dengan kata lain, keadilan itu suatu kejujuran, suatu kewajaran dan kelayakan. Teori Rawls ini sering disebut *Justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling *fair*, dan harus dipedomani “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.

Dalam teori Islam, Allah SWT adalah penguasa komunitas orang-orang beriman, Dia adalah penguasa dan legislator paling utama. Wahyu dan hikmah Ilahiah merupakan sumber-sumber primer bagi suatu tatanan publik yang sedang berkembang, menganggap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan suatu komunitas yang sedang tumbuh. Prinsip-prinsip keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah

---

<sup>28</sup> Francis Fukuyama, 2007, *TRUST : Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Jogjakarta, Hlm.55.

Ilahiah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tak dapat diganggu gugat, dirancang untuk segala zaman serta kemungkinan besar dapat

diaplikasikan pada seluruh umat manusia. Intinya, syariat yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai pembuat Undang-undang (*legislator*) merupakan suatu sistem yang sempurna dan ideal.<sup>29</sup> Namun karena sang pembuat Undang-Undang tidak memerintah secara langsung kepada orang-orang yang beriman, maka penobatan seorang penguasa sebagai *khalifatullah* di muka bumi, kepada siapa otoritas Tuhan di delegasikan, menjadi penting hingga syari'at dapat membumi, dan ia memerintah dengan keadilan.<sup>31</sup>

Kata adil di dalam Al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula dengan pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan pula keragaman makna adil (keadilan).<sup>30</sup>

Pada dasarnya konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan”. Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama. Maka dari itu menurut penulis teori keadilan Rawls yang cukup populer dimasa kini sedikit bercermin pada konsep-konsep Islam, mengingat dewasa ini sistem-sistem syariat Islam mulai diterapkan di barat, seperti sistem syariah yang mulai diterapkan oleh bank-bank asing. Akan tetapi, sepertinya kurang relevan jika kita mencampur adukkan teori keadilan

---

<sup>29</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 2

<sup>31</sup> La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)”, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 10 No.1, 2017, hlm. 100

<sup>30</sup> Ira Alia Maerani, *Op. Cit*, hlm. 148

John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teori-teori adalah sesuatu yang pantas diperdebatkan, karena berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sedangkan konsep keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang riil, mutlak bersumber dari al-Qur'an, dan tidak dapat diperdebatkan atau dibandingkan lagi karena berlaku untuk semua zaman.<sup>31</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>32</sup>

لَا نَكُلُّ لَكُمْ أَثْمًا وَرَأَيْنَا أَكْبَادًا فَاتُّخِذُوا أَعْيُنًا حَافِظَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ  
وَبِعَهِدِ اللَّهِ لَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَأَنَّ كَيْدَ الْفِتَنِ إِذَا وَقَعَهَا لَأَلْهَمَنَّا شَرًّا وَنَنَسَ ۚ  
...لَا نَكُلُّ لَكُمْ أَثْمًا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَأَنَّ كَيْدَ الْفِتَنِ إِذَا وَقَعَهَا لَأَلْهَمَنَّا شَرًّا وَنَنَسَ ۚ

Artinya: “.....Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”<sup>33</sup>

## 2. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 101

<sup>32</sup> Q.S. Al-Isra Ayat 35

<sup>33</sup> Q.S. Al-An'am Ayat 152

(*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pembedaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>34</sup>

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>35</sup> Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>36</sup>

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pembedaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>37</sup>

Mengenai teori pembedaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan

---

<sup>34</sup> Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 22

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 90

<sup>37</sup> Muladi, 200, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 28

teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>38</sup> Berikut ini merupakan beberapa teori yang berkaitan dengan pidanaaan:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>39</sup>

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Penganut teori ini adalah:

- 1) Immanuel Kant (*Philosophy of Law*), Seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan (*Kategorische Imperiatief*).
- 2) Hegel, Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari citasusila, maka pidana merupakan Negation der Negation (pengingkaran terhadap pengingkaran).

---

<sup>38</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 12

<sup>39</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*,<sup>40</sup> bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>41</sup>

J.E. Sahetapy menyatakan bahwa apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan,

---

<sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 11

<sup>41</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31

maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.<sup>42</sup>

Karl O. Christiansen mengungkapkan beberapa ciri dari teori retributif, yaitu:

- 1) tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- 2) pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- 3) kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- 4) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- 5) pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.<sup>43</sup>

Namun, dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan

---

<sup>42</sup> J.E. Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung hlm. 149.

<sup>43</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 17

disebutkan, bahwa “Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori itu disebut :

- 1) Teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*);  
atau
- 2) Teori reduktif (untuk mengurangi frekuensi kejahatan) ;atau
- 3) Teori tujuan (utilitarian theory), pengimbalan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (orang berbuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan).

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau

mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>44</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1) *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>45</sup>

Koeswadji mengemukakan bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:

1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat

---

<sup>44</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 45

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 15

- (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
  - 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
  - 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
  - 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).<sup>46</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai Teori Relatif, bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>49</sup>

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- 1) tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);

---

<sup>46</sup> Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 12. <sup>49</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 16

- 2) pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>47</sup>

Pada Pasal 54 KUHP menjelaskan tujuan pemidanaan yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemidanaan bertujuan:
  - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan memaafkan terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>48</sup> Pasal 54, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>49</sup>

Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan

---

<sup>49</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 19

bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.<sup>50</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>51</sup>

Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D, yakni *Reformation, Restraint, dan Restribution*, serta *Deterrence*. Reformasi berarti memperbaiki atau

---

<sup>50</sup> Koeswadi, *Op.Cit.*, hlm. 11-12

<sup>51</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita. Jakarta, hlm. 24

merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>52</sup>

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

#### d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan "*freedom of choice*" dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan nonkriminal. Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 28

ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya.<sup>53</sup>

Dengan demikian tujuan penghukuman menurut teori ini adalah:  
“...*the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such mechanisms as defference and in capacitation (in the world following a utilitarian theory.*<sup>54</sup>

Jadi secara singkat perbedaan antara teori-teori di atas adalah sebagai berikut:

No.	Teori-Teori Pidana	Tujuan
1.	Teori Absolut/Pembalasan	Memberi balasan yang setimpal
2.	Teori Relatif/Tujuan	Mencegah kejahatan
3.	Teori Gabungan	- Memberi balasan - Mencegah kejahatan - Memperbaiki
4.	Teori Rehabilitasi	Mengobati si pelaku

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang

---

<sup>53</sup> Ira Alia Maerani, *Op. Cit.*, hlm. 117

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 118

kemudian menuju ke identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>55</sup>

Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang - undangan yang terkait dengan narapidana. sedangkan sosiologi yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan - peraturan, buku - buku hukum serta bahan - bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh anak.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan tujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan, diolah, dianalisis, serta disusun untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun rinci dari sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

---

<sup>55</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf> diakses pada tanggal 07 Mei 2020 pukul 22:11 WIB.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas<sup>56</sup> yaitu sumber data melalui wawancara terhadap narasumber yang terkait dalam rumusan penulisan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan bukubuku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

---

<sup>56</sup> Amiruddin, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

g) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan

Tindak Pidana

h) Peraturan Kapolri (Perkap Kapolri) Nomor: 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yakni dengan cara melakukan studi pustaka terhadap literatur, majalah, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.
- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang yang beralamat di Jalan DR. Sutomo No. 19, Kota Semarang, Jawa Tengah.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mempermudah penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden di lapangan agar memperoleh data yang lebih konkrit.

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan AIPDA Bayu Budi Prasetyo selaku penyidik pembantu di Polrestabes Semarang.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan melalui penelitian yang dilakukan dan selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas atau suatu cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang di dapat. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

## **H. Sistematika Penulisan Tesis**

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang penyidikan terhadap kasus tindak pidana dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh anak. Uraian dalam tinjauan pustaka ini meliputi: tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pencurian, tinjauan umum

tentang pencurian dengan kekerasan, dan tinjauan umum tentang pencurian dalam perspektif Islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu Mekanisme penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh anak, kendala dalam pelaksanaan mekanisme penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh anak, dan solusi atas kendala dalam pelaksanaan mekanisme penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh anak.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.